

# MEDIASI PENAL SEBAGAI TEROBOSAN ALTERNATIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA

**Natangsa Surbakti**

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
natangsas@yahoo.com

## **Abstract**

**C** rime victims, as the same as other human being, are subject of rights and need as individu and society members. State constitution provide admition, protection and warranty for any one – citizen to live peacefully, standing with the same high and sitting with the same low. For this reason, due to the fact that the positive regulation have provide the protection on to the rights of the criminals, so the rights and need of the crime victim are actually necessary to be protected and warranted the implementation as well as possible. Here is important to take as priority, that the practice of criminal case resolving through restorative justice approach which empheize the conferencing and consencus to perform final result for giving balance justice sense among the victim and the criminal, purposively can be realized in *ius constituendum*, that is the national law effective in the future.

Key words: *korban, keadilan restoratif, ius constituendum*

## **PENDAHULUAN**

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara - yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.<sup>2</sup> Pengakuan dalam level normatif konstitusional dan konseptual ini tentulah tidak memiliki arti apa-apa manakala tidak dapat diwujudkan, yakni bilamana tidak didukung dengan pengaturan yang baik dalam peraturan perundang-undangan serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggungjawab, yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum.<sup>3</sup> Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang seyogyanya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.<sup>4</sup>

Dalam konteks inilah terdapat kondisi yang paradoksal dalam pengaturan perlindungan hak-hak subjek hukum di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan – dalam hal ini aturan hukum acara pidana sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - memuat pengaturan secara terperinci hak-hak pelaku tindak pidana dalam satu bab, di bawah titel Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dari Pasal 50 hingga 68. Jadi hak-hak pelaku tindak pidana diatur di dalam sejumlah 19 (sembilan belas) pasal. Sementara itu, hak korban tindak pidana, diatur di dalam 3 (tiga) pasal, yakni pada Pasal 98, 99, 100, di bawah titel Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian.

Tidak memadainya pengaturan dan perlindungan hak korban tindak pidana memperlihatkan betapa kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingannya sangat lemah dan terabaikan secara sistematis. Hal ini juga dengan jelas memperlihatkan sikap politik pemerintah dalam memperlakukan warga negara yang menjadi korban tindak pidana adalah sangat diskriminatif. Jadi dapat di-

---

<sup>1</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

<sup>2</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. ix, 129.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 3.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 35.

simpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*offence - crime*) dan pelaku tindak pidana (*offender – criminal*). Perhatian yang diskriminatif demikian ini jelas menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi negara.

Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif – perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaikannya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Kekecewaan atas perlakuan yang tidak adil ini pada sebagian kasus masih ditambah dengan tindakan intimidatif dari pelaku tindak pidana dan kelompoknya. Pada sebagian kasus lainnya, kekecewaan atas ketidak-adilan ini menyisakan perasaan dendam dan keinginan untuk melakukan tindakan balas dendam. Kekecewaan pada situasi yang menimpa, perasaan diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan serta keinginan melakukan tindakan balas dendam, jelas merupakan sumber disintegrasi (konflik) dalam kehidupan pribadi dan sosial para korban tindak pidana.

Sekelumit latar belakang di atas, kiranya telah memperlihatkan adanya suatu kondisi problematis dalam sistem peradilan pidana nasional, yakni ketidakmampuan sistem peradilan pidana dalam memenuhi rasa keadilan korban tindak pidana. Dalam perkembangan mutakhir terlihat adanya upaya-upaya kearah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Upaya-upaya perbaikan ini telah terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendatipun masih belum memadai. Secara sosiologis, dalam praktik penyelesaian perkara pidana, telah berkembang upaya-upaya ke arah penggunaan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sarana atau instrumen dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang berimbang di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam perkembangan ide konseptualnya, mediasi penal ini dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dalam khasanah budaya masyarakat tradisional, yang kemudian dikemas dalam terminologi kontemporer.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji di dalam tulisan ini adalah, (a) bagaimana pengertian korban tindak pidana menurut teori dan menurut peraturan perundang-undangan nasional?; (b) mengapa diperlukan langkah terobosan dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana?; (c) bagaimana pengertian mediasi penal menurut konstruksi teori dan hukum?; (d) bagaimana potensi dan prospek pendaayagunaan mediasi penal dalam kerangka pemenuhan

hak dan kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Pembahasan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi konseptual korban tindak pidana, konstruksi konseptual mediasi penal, dan potensi serta prospek pendayagunaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembahasan ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan wawasan pemahaman kepada pembaca perihal arti pentingnya mediasi penal sebagai suatu sarana atau instrumen pemenuhan hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Pembahasan ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif diarahkan pada pembahasan konstruksi yuridis pengertian korban tindak pidana. Oleh karena itu, dalam tulisan ini pembahasan perihal pengertian korban tindak pidana secara teoretis dan secara yuridis ditempatkan pada posisi depan. Sementara itu, pendekatan sosiologis diarahkan pada upaya mengeksplorasi dan mengekspose data sosiologis perihal keberadaan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi bukti-bukti empiris keberadaan mediasi penal dalam proses penyelesaian perkara pidana di dalam berbagai masyarakat di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Konseptual Korban Tindak Pidana

Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi hukum, merupakan peristiwa yang di dalamnya terjadi pelanggaran oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil – kebendaan ataupun kerugian yang bersifat immateriil – non-kebendaan.<sup>5</sup> Orang atau pihak yang menderita kerugian inilah yang lazimnya disebut sebagai korban (*victim*).

Secara umum, terjadinya kejahatan atau tindak pidana selalu melibatkan dua pihak yakni pelaku kejahatan atau tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu. Memang terdapat pandangan bahwa pada jenis-jenis perbuatan tertentu, korban itu bukan orang atau pihak lain melainkan justru si pelaku tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana yang seperti ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime – crime without victims*). Dalam konsep kejahatan tanpa korban ini, pelaku dan korbannya adalah orang yang sama. Dalam terjadinya tindak pidana semacam ini si pelaku sebelum melakukan perbuatan yang secara umum dipandang merugikan itu, dianggap sudah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh akibat

---

<sup>5</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hal. 17.

yang timbul bagi dirinya sendiri jika perbuatan itu benar-benar dilaksanakan. Perbuatan-perbuatan yang lazimnya dikelompokkan sebagai kejahatan tanpa korban adalah aborsi (*abortion*), homoseksualitas (*homosexuality*) dan kecanduan narkoba (*drug addiction*).<sup>6</sup>

Berkaitan dengan konsep kejahatan tanpa korban ini, tidak semua orang bisa menyetujui. Alasan penolakannya adalah bahwa kendatipun korban langsung dari dilakukannya kejahatan itu adalah diri si pelaku sendiri, namun dimungkinkan bahwa dari perbuatan itu akan timbul korban-korban tidak langsung. Korban-korban tidak langsung ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan si pelaku, semisal adanya hubungan ketergantungan secara moril dan lebih-lebih lagi secara materiil. Kerugian yang diderita oleh korban-korban tidak langsung ini, tidak kalah berat dibandingkan dengan penderitaan korban dalam posisi korban langsung. Hal inilah tampaknya yang menyebabkan bahwa terminologi kejahatan tanpa korban itu dianggap sebagai terminologi yang rancu bahwa mengandung *contradictio in terminis*. Artinya di dalam terminologi kejahatan tanpa korban itu terkandung kerancuan nalar atau logika, karena setiap perbuatan kriminal atau kejahatan pasti menimbulkan korban baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Bagaimanakah pengertian korban? Batasan pengertian atau definisi korban dapat dibedakan menjadi pengertian secara teoretis atau konseptual dan pengertian yuridis atau formal, yakni menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian korban secara teoretis atau konseptual, adalah sebagaimana yang diberikan oleh Arif Gosita, yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>8</sup> Sementara itu, menurut Muladi, korban ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Edwin M. Schur, 1995, *Crimes Without Victims*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., hal. 175.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 8,175

<sup>8</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer – Kelompok Gramedia, hal. 64.

<sup>9</sup> Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, hal. 108.

Dari dua batasan pengertian konseptual di atas, terlihat adanya kesamaan substansi dasar apa yang diartikan korban. Korban pada dasarnya adalah manusia, baik secara individual maupun kolektif, dan kerugian bisa bersifat jasmaniah dan kebendaan, dan bisa pula bersifat rohaniah atau spiritual. Dalam pada itu, pelaku perbuatan (tindak pidana) yang menimbulkan kerugian pada pihak korban, bisa manusia, bisa pula korporasi atau suatu institusi.

Berikutnya adalah batasan pengertian atau definisi korban secara yuridis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 butir 3, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dari batasan pengertian korban yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, kendatipun secara redaksional berbeda karena konteks yang berbeda, namun tetap terdapat kesamaan di antaranya. Kesamaan ini terutama terletak pada subjek korban yang terbatas pada manusia, dan dampak dari tindak pidana yang dialami bisa berupa kerugian fisik dan psikis serta kerugian ekonomi.

### **Arti Pentingnya Pemenuhan Hak Korban**

Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan. Kita lihatlah akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap diri korban. *Pertama*, kerugian materiil oleh karena adanya pencurian (sampai batas tertentu dapat diatasi melalui pembayaran premi asuransi atau diterima kembali barang yang dicuri), dan kerugian waktu untuk melaporkan adanya pencurian pada polisi dan kemungkinan didengar sebagai saksi. *Kedua*, kerugian immateriil sebagai akibat dari perasaan menjadi korban kadang-kadang juga karena goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara-cara kerja lembaga-lembaga penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

an, jika menurut pendapat si korban si pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan. Dalam keadaan ekstrim dapat terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si korban, yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigen-richting*) atau sebagai 'kompensasi' dengan mengambil barang orang lain.<sup>10</sup> Dengan memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana terhadap pihak korban, jelas sangat bervariasi dari kasus ke kasus menurut jenis tindak pidana dan kondisi korban.

Dilihat dari sudut hak asasi manusia, negara melalui pemerintah pada dasarnya berkewajiban menjamin agar setiap warga negara memperoleh kesempatan menikmati hidup dalam suasana nyaman. Dengan mengesampingkan – untuk sementara waktu – kemungkinan keterlibatan atau peran serta korban dalam terjadinya tindak pidana, terjadinya tindak pidana baik yang menimbulkan korban perseorangan atau kolektif, membuktikan kegagalan negara dalam melakukan tindak preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, tidak memadainya pengaturan perlindungan hak-hak korban tindak pidana pada umumnya, menunjukkan tidak hadir (absen)-nya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang secara tidak kebetulan menjadi korban tindak pidana.

Dalam berhadapan dengan persoalan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, pemerintah di berbagai negara hingga dua dasawarsa yang lalu memberikan penekanan pada persoalan tindak pidana (*offence – crime*) dan pelaku tindak pidana (*offender – criminal*). Dengan penekanan perhatian yang demikian itu, filosofi pemidanaan yang digunakan adalah keadilan retributif (*retributive*). Keadilan retributif merupakan produk dari proses peradilan yang bervisi dasar sebagai wujud pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, kekhawatiran terhadap dampak dari proses peradilan pidana yang diwarnai motif pembalasan inilah, kemudian lahir usaha-usaha untuk menyusun serangkaian hak-hak tersangka dan terdakwa pelaku tindak pidana.

Serangkaian hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan – dalam konteks Indonesia tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana - agar aparat penegak hukum di semua tingkatan proses peradilan bersikap hati-hati sehingga tidak melanggar atau merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang.

---

<sup>10</sup> W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 25, 26.

Pada sisi lain bekerjanya sistem peradilan pidana, korban sebagai pihak yang secara langsung menderita kerugian, justru terabaikan kedudukan, hak dan kepentingannya. Kemajuan yang terjadi dalam riset terhadap korban kejahatan di berbagai negara maju, mendorong lahirnya gagasan pemikiran perlunya upaya-upaya sistematis ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban kejahatan. Di satu sisi telah lahir berbagai aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak korban kejahatan, di sisi lain dikembangkan pula gagasan untuk melakukan pendayagunaan pola-pola penyelesaian sengketa yang pernah ada dan masih berlaku dalam berbagai masyarakat tradisional.<sup>11</sup>

Pola-pola penyelesaian sengketa (*dispute*) atau perselisihan (*conflict*) yang terdapat di dalam berbagai masyarakat tradisional di berbagai negara ini, pada dasarnya berorientasi pada tercapainya kepulihan atas semua dampak kerugian yang dialami oleh pihak korban. Dalam terminologi ilmiah (*scientific*) kontemporer filosofi peradilan yang berorientasi pada perbaikan atau pemulihan dampak kerugian yang diderita korban ini dikenal dengan teori peradilan restoratif (*restorative justice theory*). Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana.<sup>12</sup>

Peradilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses atau mekanisme penyelesaian suatu perkara atau konflik yang termasuk dalam bidang hukum pidana yang berorientasi pada hasil (*product*) berupa keadilan restoratif. Mark S. Umbreit mengartikan peradilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu proses untuk melibatkan, sebisa mungkin, semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, hal. 18

<sup>12</sup> Terminologi *restorative justice* dapat diartikan dalam konteks proses penyelesaian masalah, tetapi bisa juga diartikan dalam konteks produk dari proses penyelesaian masalah berupa tipe atau kualitas hasil penyelesaian masalah. Dalam konteks proses penyelesaian masalah, *restorative justice* diterjemahkan menjadi *peradilan restoratif*, seperti halnya *criminal justice system* diterjemahkan menjadi sistem peradilan pidana, dan *juvenile justice* menjadi peradilan anak. Dalam konteks produk, *retributive justice* diterjemahkan menjadi *keadilan retributif*, dan *restorative justice* diterjemahkan menjadi keadilan restoratif (NS).

<sup>13</sup> Mark S. Umbreit secara tegas menyebut “theory of restorative justice”, Mark S. Umbreit, 1998, *Restorative Justice Through Victim Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, Western Criminology Review 1 (1) & <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>. Diakses Jum’at, 17 September 2004: 13:39.

Dengan kata lain, peradilan restoratif (*Theory of Restorative Justice*) adalah sebuah teori tentang peradilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (*repairing the harm caused or revealed by criminal behavior*). Hal ini dapat terselenggara melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemegang peran (*stakeholders*).<sup>14</sup> Kegiatan dan upaya-upaya yang mencerminkan pencapaian tujuan peradilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana meliputi: (1) pengidentifikasian dan pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan; (2) pelibatan semua pihak yang memiliki peran (*stakeholders*); dan (3) pendayagunaan hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup> Menurut Susan Sharpe, tujuan peradilan restoratif adalah:<sup>16</sup> (1) Menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada tangan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi yakni korban tindak pidana; (2) Mengupayakan agar peradilan lebih menyembuhkan - memberikan kepulihan dan, idealnya lebih memperbaharui keadaan, dan (3) Menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran sejenis di masa datang.

Untuk mencapai tujuan peradilan restoratif, menurut Susan Sharpe diperlukan sejumlah prasyarat yakni:<sup>17</sup> (1) Pihak korban dilibatkan di dalam proses dan memperoleh rasa keadilan; (2) Pihak pelaku pelanggaran memahami betapa perbuatannya telah mempengaruhi orang lain dan membawa tuntutan tanggung jawab atas perbuatan itu; (3) Hasil yang dicapai membantu memperbaiki kerugian yang timbul dan menjelaskan alasan dilakukannya pelanggaran itu (perlu disusun secara jelas rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan si korban dan si pelaku pelanggaran); dan (4) Pihak korban dan si pelaku pelanggaran sama-sama mencapai “keterbukaan” dan kedua pihak dapat berintegrasi seperti sedia kala di lingkungannya.

Upaya perwujudan tujuan peradilan restoratif mensyaratkan diperhatikannya beberapa prinsip kunci atau langkah penting yakni:<sup>18</sup> (1) Berfokus pada kerugian yang timbul dan kebutuhan yang timbul pada diri korban, demikian halnya pada masyarakat dan pelaku pelanggaran; (2) Menampung berbagai kewajiban yang timbul dari kerugian yang terjadi (kewajiban dari pelaku pelanggaran, seperti halnya dengan lingkungan dan masyarakat); (3) Menggunakan proses-proses yang ter-

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Centre for Justice & Reconciliation, 2006, *Restorative Justice Online*, <http://www.restorativejustice.org/intro/tutorial/introduction/vom> Diakses Jum'at 17 Nopember 2004: 14:08:35, hal. 1.

<sup>16</sup> Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse: Good Books, hal. 37.

<sup>17</sup> Ibid., hal. 37.

<sup>18</sup> Ibid., hal. 33.

buka dan sikap bekerja sama; 4) Melibatkan para pihak yang berperan dalam situasi terjadinya pelanggaran, meliputi korban, pelaku pelanggaran, anggota lingkungan dan masyarakat; (5) Berusaha menempatkan secara benar makna pelanggaran yang telah terjadi.

Dengan memperhatikan konstruksi pemikiran proses peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah.<sup>19</sup> Namun lebih dari itu, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana.<sup>20</sup> Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.<sup>21</sup>

Menurut Jeff Knight, dalam penyelenggaraan peradilan restoratif melalui proses musyawarah, selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana.<sup>22</sup> Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah lazimnya memuat hal-hal seperti:<sup>23</sup> (1) Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada pihak korban; (2) Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban; (3) Kompensasi finansial kepada pihak korban; (4) Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial; (5) Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial; (6) Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian; (7) Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati. Aneka macam kesepaka-

---

<sup>19</sup> Howard Zehr, 2001, *Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, hal. 22; Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse, hal. 194.

<sup>20</sup> Howard Zehr & Barb Toews, eds, 2004, *Critical Issues in Restorative Justice*, New York: Criminal Justice Press, page 385.

<sup>21</sup> *Ibid.*, page 26.

<sup>22</sup> Jeff Knight, 1999, *Having Their Say - The Role Of Victims In Diversionary Conferencing*, dalam <http://www.aic.gov.au/conferences/rvc/knight.pdf>, diakses Jum'at, 17 November 2006, pukul 14: 46:28, hal. 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 4.

tan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan. Mengenai arti pentingnya pemberian maaf ini, dikemukakan oleh Retzinger dan Scheff, bahwa di dalam proses perundingan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan peradilan restoratif ini, terdapat dua elemen sangat penting yang saling melengkapi rangka penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian yang bersifat kebendaan dan perbaikan yang bersifat simbolik (*material and symbolic reparation*). Proses perbaikan kerugian yang bersifat materiil (kebendaan) menghasilkan penyelesaian akhir antara pelaku pelanggaran dan pihak korban, yang berupa kesepakatan mengenai ganti kerugian kepada korban, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya (*compensating the victim, community service, etc.*). Sementara itu, perbaikan yang bersifat simbolik bersifat lebih abstrak. Wujud perbaikannya berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan yang dalam, dan permohonan maaf (*gestures and expressions of courtesy, respect, remorse, and forgiveness*). Rangkaian terpenting dari proses perundingan itu adalah permohonan maaf dari pihak pelaku pelanggaran (*the offender's apology*) dan pemberian maaf oleh pihak korban (*the victim's forgiveness*), yang merupakan kunci menuju tercapainya rekonsiliasi, kepuasan pada pihak korban dan berkurangnya pengulangan pelanggaran (*decreasing recidivism*).<sup>24</sup>

Penyelenggaraan proses peradilan restoratif yang bertujuan tercapai atau terwujudnya keadilan restoratif dalam proses penyelesaian perkara pidana, dapat berlangsung dalam bingkai sistem peradilan pidana, namun dapat pula berlangsung di luar bingkai sistem peradilan pidana. Dari kedua cara tersebut, dapat pula dilakukan cara ketiga yakni dengan memadukan keduanya. Perpaduan ini dilakukan dengan cara, penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya dokumen atau naskah hasil kesepakatan tertulis disertakan di dalam berkas pemeriksaan perkara di pengadilan. Pihak yang melakukan tindakan memfasilitasi atau menengahi proses musyawarah untuk mencapai mufakat tentang penyelesaian di luar pengadilan inilah yang dikenal sebagai penengah (*mediator*). Oleh karena perkara yang dimusyawarahkan guna mencapai kesepakatan ini merupakan perkara pidana, maka hasil akhir yang dicapai tentu beraroma sanksi pidana (penal) bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan dengan menggunakan peran tokoh penengah ini disebut mediasi penal (*penal mediation*).

---

<sup>24</sup> Charles Barton, 2000, *Theories of Restorative Justice*, dalam [http://www.voma.org/docs/barton\\_trj.pdf](http://www.voma.org/docs/barton_trj.pdf), diakses Rabu, 27 Agustus 2008/01:42:08, hal. 10.

## **Tinjauan Konseptual Mediasi Penal**

Dibentuk dan diberlakukannya berbagai peraturan perundangan yang memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana tersebut, tidak dengan sendirinya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh baiknya peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga dipengaruhi oleh komitmen aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam konteks perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana ini, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan nasional belum memberikan pengaturan secara memadai. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sekelumit pengaturan mengenai hak korban tindak pidana tidak dapat terlaksana dengan baik, di samping tidak memadainya pengaturan hak korban di dalam aturan hukum positif yang berlaku, juga karena tidak adanya komitmen dari para aparat penegak hukum disertai kurangnya pemahaman korban tindak pidana terhadap perlindungan hukum yang mungkin dapat diperolehnya. Hal ini diperparah oleh keadaan umum yakni kehadiran korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga hak dan kepentingannya terabaikan. Sebaliknya para pelaku tindak pidana pada umumnya didampingi oleh penasihat hukum, mulai dari proses penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan.

Kendatipun dilakukan dalam bingkai kepentingan pelaku tindak pidana dan bukan dalam bingkai kepentingan pihak korban, proses mediasi penal telah banyak dilakukan di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada perkara-perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban menderita cedera atau luka-luka, ataupun dalam hal berakibat kematian orang lain sebagai korban, telah banyak dilakukan upaya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dengan pihak korban atau keluarganya. Kasus-kasus pidana lain yang juga sering diselesaikan melalui proses perdamaian di kantor kepolisian adalah kasus perkelahian atau penganiayaan, baik yang berakibat luka ataupun berakibat kematian.

Proses perdamaian ini lazimnya diarahkan pada tercapainya kesepakatan di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban, berupa kewajiban pelaku tindak pidana untuk menyampaikan rasa penyesalan atas peristiwa yang telah terjadi,

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 7; Satjipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 13.

permohonan maaf kepada pihak korban atau keluarganya, serta memberikan santunan biaya perawatan dan upacara keagamaan/adat oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya. Pihak yang bertindak sebagai penengah (*mediator*) dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya adalah petugas kepolisian dan penasihat hukum tersangka. Dalam banyak kasus, proses penyelesaian secara kekeluargaan ini dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama ataupun tokoh adat serta aparat pemerintahan tingkat lokal.

Dalam hal suatu perkara pidana diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat – yang lebih dikenal dengan cara perdamaian terdapat kemungkinan perkara dianggap selesai sepenuhnya. Hal ini berarti perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun demikian terdapat pula kemungkinan, kendatipun perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan – pihak korban telah menerima hak-haknya, perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini dokumen kesepakatan penyelesaian perkara pidana di antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, oleh kepolisian sebagai penyidik disertakan sebagai bagian dari berkas perkara (BAP). Dalam hal proses perdamaian berlangsung ketika perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan, maka dokumen perdamaian dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana. Selanjutnya, telah tercapainya perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, oleh hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban dipandang sebagai hal-hal yang meringankan pidana.

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya mediasi penal dapat dilakukan pada berbagai fase proses peradilan pidana. Secara skematis dapat digambarkan seperti berikut ini.

## POSISI MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



Pada skema ini tampak bahwa mediasi penal dapat dilakukan pada berbagai tahapan proses berlangsungnya peradilan pidana.

### Prospek Pendayagunaan Mediasi Penal

Pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif ini pada dasarnya telah dipraktikkan di berbagai masyarakat tradisional, yang juga dikenal dengan sebutan peradilan adat. Praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Bertitik tolak dari fenomena sosial penyelesaian perkara-perkara di dalam masyarakat di Indonesia, Bagir Manan semasa menjabat Ketua Mahkamah Agung menyampaikan gagasannya agar dalam perkara-perkara pidana tertentu sebaiknya dapat diselesaikan melalui perdamaian.<sup>26</sup>

Terkait pada gagasan yang disampaikan Bagir Manan di atas, Susanti Adi Nugroho, mantan hakim agung, berdasarkan hasil penelitiannya memberikan gambaran lebih lanjut bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa menurut hukum adat di berbagai masyarakat Indonesia, perdamaian selain digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, juga banyak digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada berbagai perkara pidana yang pada dasarnya dapat dikenai pidana, bahkan diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Susanti Adi Nugroho, pada kasus-kasus yang berakibat kematian akibat perkelahian, perdamaian sering dicapai

<sup>26</sup> Bagir Manan, 2006, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam *Varia Peradilan* No. 248 Juli 2006, hal. 10-11.

melalui pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Kompensasi tidak semata-mata bersifat kebendaan, namun juga dapat bersifat immateriil berupa denda adat, yakni kewajiban melakukan sesuatu perbuatan untuk memulihkan keseimbangan magis. Dalam kaitan ini, pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh pihak keluarga korban dalam berbagai kasus menjadi dasar terwujudnya perdamaian. Menurut Susanti Adi Nugroho, upaya damai yang demikian itu harus membawa konsekuensi hukum, yaitu menutup perkara bilamana telah dicapai perdamaian.<sup>27</sup>

Penggunaan pola penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian yang diwujudkan melalui musyawarah secara kekeluargaan, dipandang oleh Mahrus Ali sebagai suatu metode pendekatan yang tepat dalam konteks kasus-kasus *carok* dalam masyarakat Madura. Bertitik tolak dari hasil penelitiannya, menurut Mahrus Ali, perkara *carok* merupakan suatu perkara yang syarat dengan nilai-nilai dan sentimen kultural masyarakat Madura yang hanya dapat diselesaikan secara efektif manakala disertai dengan pola penyelesaian yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura.<sup>28</sup>

Dengan bertitik tolak dari pola-pola atau praktik-praktik penyelesaian perkara melalui perdamaian, atau melalui proses musyawarah secara kekeluargaan, yang terjadi di masyarakat, maka sudah seyogyanya pola-pola penyelesaian perkara yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, dapat diakomodasi di dalam kebijakan perundang-undangan. Pembaharuan hukum dan sistem peradilan pidana yang bersandar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, dan dengan demikian merefleksikan nilai-nilai falsafah hidup Pancasila dan perkembangan global yang merefleksikan penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), merupakan suatu keniscayaan.

## PENUTUP

Korban tindak pidana, seperti halnya manusia lainnya, juga merupakan manusia yang memiliki hak dan kepentingan. Konstitusi nasional memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan bagi setiap manusia – warga negara untuk hidup berdampingan, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Dengan demikian, sebagai-

---

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, hal. 173.

<sup>28</sup> Mahrus Ali, “Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1, Januari 2010, hal. 85-101.

mana halnya peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan pada hak-hak yang dimiliki pelaku tindak pidana, maka hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana pun dapat dilindungi dan dijamin pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya.

Praktik penyelesaian perkara pidana melalui pola-pola pendekatan peradilan restoratif yang mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan secara berimbang antara korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat direalisasikan di dalam *ius constituendum*, hukum nasional yang berlaku di masa mendatang.\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ali, Mahrus, “Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1, Januari 2010.
- Barton, Charles, 2000, *Theories of Restorative Justice*, dalam [http://www.voma.org/docs/barton\\_trj.pdf](http://www.voma.org/docs/barton_trj.pdf); diakses Rabu, 27 Agustus 2008/01:42:08.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer – Kelompok Gramedia.
- Kinght, Jeff, 1999, *Having Their Say - The Role Of Victims In Diversionary Conferencing*, dalam <http://www.aic.gov.au/conferences/rvc/knight.pdf>; diakses Jum'at, 17 November 2006, pukul 14: 46:28.
- Manan, Bagir, 2006, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” dalam *Varia Peradilan*, No. 248 Juli 2006.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, ed., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Schur, Edwin M., 1995, *Crimes Without Victims*, Engleswood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 7; Satjipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Zehr, Howard, 2001, *Transcending Reflections of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse.
- Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse.
- Zehr, Howard & Barb Toews, eds, 2004, *Critical Issues in Restorative Justice*, New York: Criminal Justice Press.